

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA PALSA, KARTON
PELALAWA (STUDI KASUS KEKERASAN
TERHADAP ISTRI DI RUMAH)**

Oleh : Noni Kikies Sartiwi

Pembimbing : Ashaluddin Jalil

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study aims to determine the causes of Domestic Violence. The research location was conducted in Palas Village, Pelalawan Regency. The method used is a qualitative method. The subjects in this study were 5 couples with problems, 5 neighbors or family as informants who knew about the husband and wife and 3 informants as problem solvers. In collecting data using observation techniques, in-depth interviews and documentation. Therefore, the researcher concludes that the causes of domestic violence are economic difficulties, disobedience, bad behavior and jealousy. The methods used to resolve domestic violence are resolved through religious courts and outside areligious courts. The aim is to find out the causes, the approach to the results, the results of the research. It is recommended that prospective brides or future spouses receive technical assistance from the religious office.

Keywords: *Domestic Violence, Causes, Resolution, Mediators*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Carmen Lytle (2010), keluarga merupakan instansi terkecil di dalam masyarakat, dapat dilihat dari tahun terakhir ini dikatakan sebagai tempat paling sering munculnya langkah kekerasan terhadap wanita. Banyak penyebab akan itu adalah menyebutkan bahwa pria adalah rangkaian konsepi yang berbeda dengan wanita. Pria berangkai Kesuksesan dalam pekerjaan, persaingan dan kekuasaan, sementara wanita diasosiasikan dengan penampilan dan kesuksesan pribadi dalam hubungan keluarga. Konsep diri yang muncul dari keluarga dibedakan adalah dua yaitu keluarga inti dan keluarga batih. Keluarga Keluarga inti adalah keluarga

dengan tiga posisi sosial yaitu suami sebagai ayah, istri sebagai ibu, dan anak disebut sibling. Sedangkan Keluarga inti adalah keluarga yang mencakup peran-peran lainnya selain posisi keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari dari satu generasi ke generasi lainnya. Menurut Berns (2004), keluarga memiliki lima fungsi dasar , yaitu: Reproduksi, Sosialisai /edukasi, Penugasanperan sosial, Dukungan ekonomi, Dukungan emosi/pemeliharaan. Dalam rumah tangga baik istri maupun suami memiliki peran dan fungsi masing-masing yang sangat berbeda. uami adalah kepala keluarga dan pencari nafkah keluarga yang bekerja diluar rumah dalam mencukupi kebutuhan keluarganya.

Sedangkan istri adalah sebagai ibu rumah tangga dan mengatur urusan rumah tangga. Kurangnya pengetahuan suami dan istri dalam menjalin komunikasi yang baik dapat mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka semakin kurang pemahamannya pengetahuan mereka terhadap dampak dan bahayanya kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan sepele yang diawali dengan adanya sikap tidak jujur dan Kekerasan dalam rumah tangga tidak lepas dari kontrol dan kekuasaan pelaku terhadap korban tidak percaya kepada pasangan akan menimbulkan rasa sakit hati, dendam bahkan perselisihan yang terbentuk dari pola pikir dan pandangan hidup (world view) berdasar kebudayaan dan sistem nilai yang ia jalankan. Agama sebagai sebuah sistem kepercayaan dalam pandangan sosiologis merupakan sebuah pranata sosial di samping institusi keluarga, pendidikan, ekonomi, dan politik (Horton dan Hunt, 1987). Masyarakat dengan tingkat pengamalan dan tingkat keyakinan yang tinggi terhadap agama akan menjadikan agama sebagai rujukan dan sandaran utama perilakunya melebihi kebudayaan dan sistem nilainya. Oleh karena itu, meskipun akan ditemukan banyak persamaan, jika penelitian tentang KDRT dilakukan terhadap rumah tangga dengan latar belakang budaya, agama dan kepercayaan, etnik atau suku bangsa, pendidikan, dan lingkungan sosial yang berbeda dilakukan maka akan ditemukan pula perbedaan dari segi bentuk tindakan, intensitas kekerasan, jumlah kasus, dan kekerapan peristiwanya. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga umumnya adalah karena masalah keuangan yang sering disebut ekonomi, cemburu sering disebut masalah kepercayaan atau kesalah pahaman, masalah anak didalam

pola pendidikan, masalah orang tua yang terus ikut dalam masalah di rumah tangga anaknya, masalah saudara campur tangan dalam rumah tangga, masalah sopan santun antara suami istri yang mempunyai kebiasaan berbeda, masalah masa lalu yang belum terbuka antara suami istri, masalah salah paham, masalah tidak masak sering juga menjadikan pertengkaran dalam rumah tangga dan pria ingin menang sendirian karena pria tahu lebih banyak daripada wanita dalam segala hal (moerti h. s., kekerasan dalam rumah tangga, 2010) Tindakan kekerasan dalam rumah tangga memberikan dampak terhadap keluarga, yaitu dapat berupa fisik maupun nonfisik (psikis). Konsekuensi dari dampak fisik langsung dirasakan oleh korban dan terlihat oleh semua orang sedangkan kekerasan nonfisik menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang (moerti h. s., kekerasan dalam rumah tangga, 2010, hal. 77). Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul : "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Palas Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus Kekerasan terhadap isteri Dalam Rumah Tangga)".

Rumusan Masalah

Batasan masalah yang akan diteliti dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri?
2. Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Konflik

Refleksi awal tentang bagaimana konflik sosial bekerja berasal dari George Simmel dan diperluas oleh Coser (dalam Jaworski,

1991), yang mencatat bahwa konflik dapat membantu memperkuat ikatan kelompok yang terstruktur secara longgar. Komunitas yang mengalami fragmentasi atau konflik dengan komunitas lain dapat meningkatkan koherensi integrasi. Konflik dapat membantu kerja komunikasi. Konflik juga memberi pihak yang bertikai pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan relatif mereka dan meningkatkan kemungkinan pemulihan hubungan atau rekonsiliasi.

Pengertian Kekerasan

Kekerasan pada umumnya identik dengan tindak kekerasan yang dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik. Dalam hal yang dimaksudkan bahwa seluruh bentuk kekerasan adalah bentuk penyiksaan fisik seseorang yang dianggap merugikan orang tersebut serta dampak yang paling parah dari penyiksaan tersebut adalah kematian maupun kecacatan permanen bagi korban kekerasan, tetapi dalam masyarakat dewasa ini telah berkembang pemikiran baru mengenai tindak pidana kekerasan, yaitu kekerasan tidak hanya berupa kekerasan secara fisik saja, melainkan kekerasan mental, kekerasan emosi, kekerasan seksual, dan juga kekerasan psikis. Semua bentuk kekerasan ini merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang didapati dalam masyarakat ketika pada umumnya.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan semua perilaku ancaman kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan hubungan seksual antara dua orang yang berhubungan dengan hubungan pribadi atau anggota keluarga lainnya. .

Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam

kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat. Dengan demikian segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Namun pada kenyataannya, mengandung paradoks, yang berarti bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang tampaknya harmonis dan bahagia. Ada banyak bukti bahwa kedua perilaku tersebut, baik cinta maupun kekerasan, hidup berdampingan dalam satu rumah tangga.

Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Soeroso (2010: 80-82) Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut ini:

1. Kekerasan fisik (Pembunuhan, Penganiayaan, Perkosaan)
2. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional, seperti (Penghinaan, Komentar-komentar yang merendahkan dan melukai harga diri istri, melarang istri bergaul, mengancam akan mengembalikan istri kepada orang tuanya, Akan menceraikan, Memisahkan istri dan anak-anaknya dan lain-lain.
3. Kekerasan Seksual, meliputi (Pengisolasi-an istri dari kebutuhan batinnya, Pemaksaan hubungan seksual dengan model yang tidak diinginkan atau disetujui oleh wanita, dan memaksakan hubungan seksual ketika wanita tidak menginginkannya, istri sedang sakit atau menstruasi, Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.
4. Kekerasan Ekonomi, berupa (Tidak memberi nafkah pada istri, Memanfaatkan ketergantungan ekonomi perempuan untuk mengontrol kehidupan perempuan, membuat perempuan bekerja dan kemudian suaminya mengontrol pendapatannya.

Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Rusman Heriawan (2007: 39), Adapun Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebagai berikut: Kesulitan keuangan, ketidaktaatan, perilaku buruk, kecemburuan

Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Niza & Sakban (2019) Ada 2 cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik itu di pengadilan atau di luar pengadilan antara lain yaitu:

1. Penyelesaian kasus KDRT oleh Pengadilan Agama
2. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di luar pengadilan. Ada tiga cara penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu:
 - a) Para pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri perkaranya tanpa bantuan pihak ketiga seperti mediator (perantara).
 - B. Para pihak yang bersengketa meminta bantuan keluarganya untuk menyelesaikan (diatur)
 - C. Pihak-pihak yang Bersengketa Sukarela, Sama-Sama Sepakat Untuk Datang Meminta Kepala Dusun Atau Kepala Desa Sebagai Penengah (Mediator).

Penelitian Terdahulu

1. Evi Tri Jayanti (2009) dengan judul Faktor dan Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dicakup oleh Lembaga Sahabat Perempuan di Magelang Faktor penyebab KDRT dalam keluarga antara lain perselingkuhan, masalah keuangan, budaya patriarki, campur tangan pihak ketiga, perjudian, dan prinsip yang berbeda. Penyebab paling umum dari

kekerasan dalam rumah tangga adalah hubungan pria dengan wanita lain.

2. Agustian, Mila (2015) dengan judul Pengalaman Istri Dengan Kekerasan di Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Jambi dan Hasil Sebagian dari Istri sebagai Korban KDRT mengalami KDRT lebih dari 1 kali dengan bermacam kekerasan yang mereka terima, namun beberapa dari mereka memilih bertahan dengan suaminya walaupun sudah mengalami kekerasan berulang kali dengan pertimbangan anaknya. Kekerasan yang dialami oleh korban bermacam-macam, ada yang dipukul, ditampar, dipaksa berhubungan seksual dan diancam dengan pisau. Faktor penyebabnya karena rasa cemburu.

3. Rendi Amanda Ramadhan (2018) yang berjudul Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Umban Kartini, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Dan Hasil Dari Tingkat Keharmonisan Keluarga meliputi: rasa kasih sayang sesama anggota keluarga, ketaatan dalam beribadah, komunikasi, perselisihan dan dialog antar keluarga. Dari 36 responden tingkat keharmonisan tinggi dengan persentase 58,3% dari 21 responden dan menjawab tingkat keharmonisan rendah 15 responden dengan persentase 41,6%. Pengaruh tingkat keharmonisan terhadap kdrt di kecamatan umban Kartini kota pekanbaru sebesar 98,7% yang berarti sangat berpengaruh terhadap keluarga .

4. Arnoldus Donny (2016) dengan judul KDRT (kajian terhadap lima masalah keuangan pada keluarga di kota Samarinda, Kalimantan Timur) dan akibat dari masalah keuangan keluarga yang melatarbelakangi KDRT yaitu. H. Pasangan yang menganggur atau tetap menganggur, Penghasilan keluarga berlebih, Penghasilan

istri lebih tinggi dari suami, Keterbukaan suami terhadap masalah keuangan, Suami menerima pengunduran diri (HK).

5. Dewa Nurul (2017) dengan judul *Dinamika Forgiveness Istri Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Konsekuensinya Istri yang mengalami KDRT sulit untuk memaafkan pelaku karena ruminasi, terutama ingatan akan kejadian dan tuduhan KDRT di masa lalu serta penilaian negatif terhadap pelaku. Dinamika pemaafan muncul ketika seorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mengubah keinginannya untuk menghindari pelaku dan, melalui penyesuaian, mengurangi keinginannya untuk membalas pelaku ke arah yang positif.*

Kerangka berfikir

Seiring berkembangnya zaman, banyak permasalahan yang terjadi didalam masyarakat. Terutama dalam pernikahan yang membentuk keluarga dengan jangka waktu yang tidak mementu terdapat masalah yang salah satunya kerasan dalam rumah tangga. Didalam kekerasan tentu ada penyebab atas kejadian tersebut. Penulis menggunakan teori konflik dalam **Kekrasan di rumah tangga** agar mendapatkan penyelesaian di dalam kehidupan yang lebih baik lagi.

Defenisi Konsep

Pada Penelitian ini menggunakan bebrerapa istilah untuk mendukung Penelitian ini utnuk mendapatkan informasi yang memiliki pandangan dan menghindari suatu penafsiran yang keliru dalam Penelitian ini. Penulis mengemukakan berapa batasan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti:

Kekerasan dalam rumah tangga dan penyebab kekerasan dalam rumah tangga: Kesulitan keuangan, ketidaktaatan, perilaku buruk, kecemburuan.. Sasaran penyelesaian KDRT dengan Penyelesaian Kasus KDRT di Luar Pengadilan melalui Tanpa Pihak Ketiga, Dengan bantuan pihak ketiga yaitu keluarga, Dengan bantuan Tokoh Masyarakat atau Lembaga Adat. Penyelesaian Kasus KDRT Melalui Pengadilan Agama dengan Perceraian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode Penelitian Kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan dengan alat penelitian kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan analisis induktif segitiga (gabungan) makna dan hasil generalisasi lapangan. Dalam penelitian kualitatif, informasi naratif dikumpulkan dan dianalisis. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya dan informasi yang detail tentang masalah atau masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian kualitatif menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipan dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2017)

Lokasi dan Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian di Desa Palas Kabupaten Pelalawan.

Subjek Penelitian (Korban KDRT, Pelaku KDRT, Kepala Dusun, Ketua RT, Tokoh Agama, Masyarakat/para pihak yang terlibat serta keluarganya)

Subyek penelitian ada Pihak yang terlibat langsung dalam kekerasan dalam rumah

tangga dan Pihak yang mengetahui kasus kekerasan dalam rumah tangga dan juga Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa metode teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, Wawancara Mendalam, Dokumentasi.

Sumber Data (Data Primer dan Data Sekunder)

Analisis Data (Pengumpulan Data, Reduksi data, Penyajian Data (data display), Penarikan Kesimpulan (conclusion)).

GAMBARAN UMUM

Sejarah Singkat Desa Palas Kabupaten Pelalawan

Adapun data penduduk Desa Palas, dapat diketahui penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Ini diketahui dari jumlah penduduk secara menyeluruh dengan jumlah total penduduk 1746 orang.

Pendidikan

Untuk lebih jelas mengenai pendidikan ada orang yang belum dan hanya tamat SD saja.

Mata Pencaharian

Adapun mata pencaharian masyarakat dapat dilihat dari catatan dikantor desa merangkum berbagai mata pencaharian, tetapi guru tidak tercatat sehingga diketahui jumlah kelompok mata pencaharian ada 11.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana KDRT di Desa Palas, terlebih dahulu perlu dilakukan kajian terhadap hasil kajian tentang sejauh mana KDRT yang dilaporkan kepada RT/RW Desa Palas. Kabupaten Pelalawan selama 3 tahun terakhir (2019-2020)

Sesuai dengan teori yang dipakai di penelitian ini, indikator penyebab terjadinya KDRT menurut (Heriawan, 2007:39) adalah sebagai berikut:

Kesulitan Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu pemicu terjadinya KDRT, yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan atau kebutuhan yang terpenuhi. Keadaan ini dapat menimbulkan berbagai perselisihan dalam rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari karena tuntutan pasangan atau anak tidak terpenuhi. Faktor keuangan sangat penting dalam membangun hubungan rumah tangga, dengan kehidupan keuangan yang baik, seseorang dapat hidup bahagia dan sejahtera. Namun, kepala keluarga, di bawah tekanan masalah keuangan, dapat melecehkan anggota keluarganya.

Hal ini terjadi pada keluarga subjek AN dan subjek IN. Dimana pada subjek AN yang tidak percaya istrinya mengelola keuangan sepenuhnya, beliau menganggap sang istri tidak bisa mengatur keuangan dan menerapkan gaya hidup hemat untuk kepentingan pendidikan anak-anak mereka di masa depan. Sedangkan sang istri yaitu

subjek IN kurang mendukung dengan gaya hidup seperti itu dan merasa uang bulanan yang di berikan sang suami (subjek AN) kurang sehingga sang istri terpaksa untuk bekerja dan tidak menuntut nafkah kepada subjek AN. Subjek IN merasa terpaksa bekerja dan keadaan tersebut sengaja di buat oleh sang suami agar bisa membantunya untuk bekerja hal tersebut merupakan kekeliruan, yang mana disini telah terjadi kekerasan secara ekonomi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama pelaku/suami korban pada hari terkait KDRT terhadap istri.

Informan juga melakukan wawancara dengan kerabat terdekat subjek AN dan subjek IN yaitu.dengan informan tetangga korban RN untuk membenarkan keterangan informan utama tentang IN. Penulis bertanya: Apakah informan RN sering mendengar korban berkelahi dengan suaminya? Informan RN(Berumur 47 tahun) mengungkapkan bahwa Kalau bertengkar saya pernah mendengar beberapa kali, tapi tidak tau masalah KDRT atau tidak

Selanjutnya pada keluarga subjek BG dan TR. Dimana pada subjek BG memiliki penghasilan yang pas-pasan setelah punya anak sang subjek TR kesulitan mengatur keuangan sehingga membuat sang subjek TR sering meminjam uang ke tetangga dan berhutang di warung sehingga membuat subjek TR merasa malu. Subjek TR berniat untuk bekerja agar bisa membantu ekonomi rumah tangga akan tetapi di larang oleh subjek BG, sang suami mengatakan bahwa wanita seharusnya di rumah dan menjaga anak sementara kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan hutang-hutang menumpuk. Tindakan dimana target BG melarang bekerja atau melakukan tindakan afirmatif terhadap target TR tanpa alasan yang jelas merupakan bentuk kekerasan

yang merampas kebebasan individu, seperti suami melarang istrinya untuk bekerja padahal rumah tangga membutuhkan istri. membantu. .

Selanjutnya Penulis juga mewawancarai kerabat terdekat subjek BG dan subjek TR, yaitu. IA. informan tetangga korban IA untuk membenarkan keterangan narasumber utama subjek TR. Penulis bertanya: Apakah anda sering mendengar korban bertengkar dengan suaminya? Informan IA (berumur 38 Tahun) mengungkapkan bahwa:

Kalau bertengkar saya belum pernah dengar. Tapi sering menangis dibelakang rumahnya saya dengar dan sering meminjam uang kepada saya kalau ada rezeki saya kasih tapi kalau saya pernah dengar ibu TR pernah ngutang sama warung-warung sebelah. Terus saya pernah menanyakan mengapa tidak bekerja jika memang penghasilan suami tidak cukup ibu TR cuma diam

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa dua pelaku yang menolak istri bekerja atau kegiatan positif tanpa alasan yang jelas merupakan bentuk kekerasan yang merampas kebebasan seseorang, misalnya suami. yang melarang istrinya untuk bekerja padahal rumah tangga membutuhkan pihak wanita untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk menghindari kesalahpahaman dan perselisihan dalam rumah tangga, sebaiknya masalah tersebut didiskusikan dan ditimbang terlebih dahulu.

Ketidak patuhan

Wanita yang tidak mematuhi suaminya cenderung melakukan kekerasan. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan yang dialami akibat ketidakpatuhan dapat bersifat fisik, psikologis,kekerasan seks lainnya, penelantaran, dan lain-lain. Hal ini

terjadi pada keluarga subjek BO dan subjek SN. Dimana pada subjek BO menyuruh sang istri membereskan rumah dan membuatkan kopi namun pada saat itu subjek SN sedang sibuk mengurus anaknya yang masih kecil. subjek BO tidak sabaran menunggu subjek SN membuat kopi kemudian subjek BO marah ,berkata kasar dan memukul subjek SN berkali-kali sehingga menyebabkan luka memar diwajah dan tangannya. Subjek BO Menganggap istrinya lamban dalam mengurus rumah.

Selanjutny Penulis juga mewawancarai kerabat terdekat subjek BO dan subjek SN yaitu. H. informan SA yang merupakan tetangga korban dan teman subjek SN untuk membenarkan informasi informan utama tentang SN. Penulis bertanya: Apakah anda sering mendengar korban bertengkar dengan suaminya? a? Informan SA(berumur 25 tahun) mengungkapkan bahwa :

Saya mengetahui persoalan KDRT tersebut kan tidak mungkin tangannya dan lainnya ada luka memar karena hanya terbentur. Kalau bertengkar mereka sering saya dengar dan anaknya nangis-nangis. Setelah itu saya jumpa ibu Susan saya lihat di tangannya ada luka memar dan seperti habis nangis. Terus kami tanya sama ibu Susan terus dia jawab tangannya terbentur dan akibat pertengkaran mereka lah anaknya sering berkata kasar sekarang

Berdasarkan hasil yang diwawancarai diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku KDRT melakukan KDRT karena istri dianggap lalai dalam tugasnya dan menyebabkan anak berbicara yang tidak seharusnya. Hal tersebut seharusnya dapat dibicarakan baik-baik tanpa harus bertindak kasar, suami sebaiknya dapat lebih mengerti kondisi istri dan turut membantu pekerjaan istri. Demikian pula pada korban

(istri), seharusnya istri dapat lebih bertanggungjawab serta dapat memenejemen tugasnya sebagai istri dengan baik.

Perilaku buruk

Perilaku buruk yang dimaksud dalam survei adalah perilaku yang dimiliki pelaku kekerasan seperti sifat mudah tersinggung, mudah marah, kebiasaan memakai obat terlarang, dan kebiasaan meminum minuman keras. Hal ini terjadi pada keluarga subjek BY dan subjek LI dimana subjek BY memiliki perilaku buruk sangat mudah tersinggung dan mempunyai kebiasaan memukul dan menampar hingga menyebabkan luka memar pada istrinya yaitu subjek LI. Hal tersebut sudah sering dilakukan oleh subjek BY kepada subjek LI bahkan antara subjek BY dan subjek LI sempat membuat perjanjian agar di dalam rumah tangga mereka tidak menggunakan kekerasan namun pelanggaran tersebut di langgar oleh subjek BY.

Kemudian Penulis juga mewawancarai dengan orang terdekat keluarga subjek BY dan subjek LI yaitu informan UP yang merupakan tetangga korban guna membenarkan informasi utama subjek LI . Penulis menanyakan Apakah anda sering mendengar subjek LI/korban bertengkar dengan suaminya. Informan UP (berumur 35 tahun) mengungkapkan bahwa:

Pernah dan bukan sekali, setahu saya suami ibu LI bukan pemaarah, sayasering dengar suara banting-banting barang juga kalau malam dan saya kira mereka hanya bertengkar biasa. Rupanya setelah beberapa kali ibu LI tidak tahan lagi dan mengaduh kepada saya

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pelaku sering melakukan tindakan kekerasan kepada korban. Hal tersebut kerap dilakukan oleh pelaku karena

temperamennya sehingga tindakan kekerasan yg dilakukan menjadi suatu kebiasaan berprilaku buruk.

Cemburu

Kecemburuan pasangan dapat menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan. Sebuah media massa pernah memberitakan istri yang dibunuh suami karena cemburu. Hal ini terjadi pada keluarga informan subjek NA dan subjek AN. Dimana pada informan subjek NA ponselnya berdering ketika sang istri menyuruh subjek NA untuk mengangkat ponselnya, subjek NA menolak sehingga membuat subjek AN curiga. Subjek NA tidak terima di curigai sehingga subjek NA berlaku dan berkata kasar.

Selanjutnya juga dilakukan wawancara dengan orang terdekat keluarga subjek NA dan subjek AN yaitu informan DW yang juga merupakan tetangga sekaligus sepupu dari korban subjek AN guna untuk membenarkan. Data informan utama subjek AN. Penulis menanyakan Apakah anda sering mendengar informan bertengkar dengan pelaku ? informan DW (berumur 30 tahun) mengungkapkan bahwa :

Saya sering mendengar beberapa kali, kebetulan ibu Ana sepupu saya. Jadi dulu itu ibu Ana pernah cerita kalau suaminya selingkuh dengan janda dan sempat hampir bercerai namun tidak jadi. Dan sekarang rupanya sekarang selingkuh lagi dengan mantan pacarnya bang Nanang namun saya cuma pernah dengar sekali mereka bertengkar.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pelaku menyadari perbuatannya. Namun, komunikasi suami dan istri kurang terbuka. Hal ini tentunya akan menimbulkan kesalahpahaman yang memicu pertengkaran hingga terjadi kekerasan. Sebaiknya komunikasi harus

dapat dijaga dan saling terbuka serta saing percaya satu sama lain agar keharmonisan rumah tangga terus terjaga.

PROSESPENYELESAIANKEKERASANDALAMRUMAH TANGGA(KDRT)

Adapun cara yang dapat dilakukan dalam Resolusi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik itu di pengadilan atau di luar pengadilan antara lain yaitu:

Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Pengadilan Agama. Kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diadili oleh Pengadilan Agama disembunyikan dalam kasus perceraian yang diajukan oleh istri. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di luar pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa istri yang mengalami KDRT ingin dikurung karena takut dicaci maki oleh warga dan tidak ingin masalah semakin parah dan terancam keselamatannya karena masih . hidup bersama suaminya dalam satu atap. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga , dukungan warga setempat dan tokoh masyarakat setempat. Selain itu terlihat bahwa tokoh masyarakat ikut serta dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan keamanan bagi warga yang akan melaporkan ketingkat kepolisian, sehingga bagi pelapor tidak merasa takut karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya yaitu undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kdrt dan negara kita adalah negara hukum.

Paparan data yang peneliti dapat kumpulkan dalam melakukan penelitian mengenai “Proses Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)di Luar Pengadilan ”. terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap Sebelum Penyelesaian, Tahap

Pelaksanaan Penyelesaian dan Tahap Akhir Penyelesaian.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakannya informan AT selaku salah satu Ketua RT mengatakan bahwa:

Awalnya saya hanya mengetahui kejadian tersebut dari keluarga dan tetangga korban. Setiap kali ada kasus rumah tangga yang terjadi di Desa Palas, maka para pihak yang bersangkutan terlebih dahulu menyelesaikan masalah mereka tanpa melibatkan pihak lain, sehubungan dengan apa yang mereka coba lakukan perdamaian tanpa bantuan siapapun. kemudian jika cara ini tidak bisa menghasilkan perdamaian/ kesepakatan, maka barulah saya meminta bapak kadus sebagai sebagai penengah guna menyelesaikan masalah mereka yang sedang mereka hadapi. Diantara kelima kasus yang saya ketahui itu 4 keluarga masih bersama dan 1 keluarga sudah tidak bersama(cerai).

Hal ini juga konsisten dengan apa yang dikatakan informan AS selaku salah satu Kepala Dusun mengatakan bahwa:

Awal saya mengetahui kejadian tersebut berupa laporan dari ketua RT yang meminta untuk menyelesaikan masalah tersebut dan dari masyarakat. sebagai orang yang dipercaya oleh para pihak menanyakan mereka secara baik-baik apa yang menjadi masalahnya, kemudian siapa saja yang terlibat. Setelah semuanya jelas maka barulah saya memberitahukan kepada mereka kapan waktunya untuk melakukan penyelesaian permasalahan (mediasi) dan mereka harus hadir pada waktu yang sudah ditentukan. Setelah kita bersama-sama duduk bertemu pada waktu yang sudah ditentukan tersebut maka barulah proses penyelesaian masalah (mediasi) mulai dilakukan. Informan tambahan 2: saya berusaha agar proses mediasi tidak menimbulkan perpecahan dan keluarga

yang bermasalah bisa kembali bersama. Diantara kelima kasus yang saya ketahui itu 4 keluarga masih bersama dan 1 keluarga sudah tidak bersama(cerai).

Berikutnya oleh informan TM selaku Tokoh Agama yang mengatakan bahwa: awal saya mengetahui ada keluaraganya yang memberi tahu dan mendapat telpon dari bapak kadus untuk duduk bersama. Proses yang dilakukan duduk bersama dengan Kepala dusun melakukan penyelesaian permasalahan (mediasi) dan mereka harus hadir pada waktu yang sudah ditentukan. Setelah kita bersama-sama duduk bertemu pada waktu yang sudah ditentukan tersebut maka barulah proses penyelesaian masalah (mediasi) mulai dilakukan. Membantu memberi saran agar mereka berpikir untuk tidak melakukan hal tersebut lagi dan tidak buru-buru jika ingin bercerai. Diantara kelima kasus yang saya ketahui itu 4 keluarga masih bersama dan 1 keluarga sudah tidak bersama(cerai).

Tahap yang ketiga yaitu tahap akhir penyelesaian sengketa (tahap akhir mediasi), tahap akhir penyelesaian ini merupakan proses akhir dari rangkaian penyelesaian sengketa (mediasi) yang dilakukan, jika para pihak yang bersengketa berhasil mencapai kesepakatan dalam pertemuan penyelesaian sengketa tersebut, maka para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan perdamaian yang telah mereka tungkan dalam bentuk perjanjian tanpa ada yang dipermasalahkan lagi yang disimbolkan dengan cara berjabat tangan.

Proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dilakukan tiga cara yaitu:

1. Para pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri perkaranya tanpa bantuan pihak ketiga seperti mediator (perantara).

Berdasarkan analisis penulis cara ini bukanlah termasuk kategori mediasi Akan tetapi, cara ini disebut negosiasi dimana negosiasi itu adalah komunikasi dua arah Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda yang berbeda. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga karena para pihak berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Sedangkan pada prinsipnya dalam proses penyelesaian sengketa (mediasi) harus ada pihak ketiga yang bertindak sebagai Penengah (mediator).

2. Para pihak yang bersengketa meminta bantuan kepada keluarganya (diatur)

3. Sengketa Sukarela

Para pihak tersebut meminta keluarganya sebagai penengah (mediator) untuk mengantisifasi supaya rahasia-rahasia keluarga tersebut tidak tersebar luas ke ranah publik. Sehingga cukup diketahui oleh intern keluarga saja dan bisa dijaga rahasia tersebut.

3. Sengketa sukarela Bersama Sepakat Untuk Datang Meminta Kepala Dusun Atau Kepala Desa Sebagai Penengah (Mediator). Menurut penulis bahwa cara ini juga adalah termasuk mediasi karena cara tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip mediasi yang ada yaitu prinsip sukarela (volunteer). Artinya bahwa masing-masing pihak yang berkasus melakukan mediasi atas keinginan sendiri, sukarela dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain.

Proses penyelesaian sengketa dengan Cara ini sudah dikenal jauh sebelum kemerdekaan, dimana orang yang terlibat sengketa, cara penyelesaian sengketa, dilakukan secara damai dan melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini biasanya tokoh masyarakat, Tokoh Agama atau Pimpinan Adat. Penggunaan penyelesaian dengan jalur mediasi atau dengan cara

musyawarah, mufakat ini adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang banyak dipilih oleh masyarakat, karena proses berperkara di pengadilan yang lama dan membutuhkan biaya yang mahal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dirumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor penyebab KDRT di Desa Palas adalah :kesulitan keuangan, ketidaktaatan, perilaku buruk dan kecemburuan.

2. Proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh masyarakat desa Palas ada tiga cara yaitu para pihak menyelesaikan kasusnya tanpa bantuan penengah (mediator). Hal ini bukan termasuk dalam kategori mediasi karena mediasi itu harus keluarganya sebagai penengah (mediator) dalam sengketa mereka untuk menjamin terjaganya kerahasiaan dalam pertemuan penyelesaian sengketa (mediasi). Hal ini sudah tepat, karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelesaian pihak ketiga adalah penengah (mediator), yang meminta pihak-pihak yang bersengketa kepala dusun/ kepala desa sebagai penengah (mediator) kemudian melakukan penyelesaian sengketa secara bermusyawarah.

Saran

Berdasarkan penelitian, ada hal yang penulis kasih saran yaitu:

1. Bagi masyarakat terutama istri atau wanita agar meningkatkan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat dijadikan pelajaran untuk membangun kehidupan keluarga yang rukun dan damai

2. Bagi calon-calon yang akan berumah tangga kedepannya mendapatkan bimbingan teknis dari kantor agama.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinah, M. (2015). pengalaman istri dengan kekerasan dalam rumah tangga(kdrt) di Kota Jambi. Jurnal Online Mahasiswa,.

Ahmadi, A. (1991). Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Anggi, A.P. (2017). Pandangan Masyarakat Kabupaten Ponorogo sur Hejma Perforto. Google Sarjana, 35-40. Anton, A. (2011). Gambaran tentang citra diri dan harga diri perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). tugas akhir, 1.

Damsar. (2012). Pengantar sosiologi pendidikan. Jakarta:Kencana Pranamedia.

D.Y. Witanto (2012). aturan keluarga:

Hak dan status anak di luar nikah: setelah putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian UU Perkawinan.

Evi, R. (2009). Faktor penyebab penyintas KDRT yang dirawat oleh Kantor Sahabat Perempuan Magelang. Majalah online mahasiswa, 37. Georg Ritzer, meninggal J. (2005). Teori sosiologi modern. Jakarta:

titik awal media. George, R (2010). Teori sosiologi kontemporer. Jakarta: Grup Media Kencana Pranada.

Khotimah, H., Hambali dan Supentri. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat suku Akit tidak mengenyam pendidikan formal di desa Sokop. Majalah online Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, 3.

Lestari, S. (2012). Psikologi Keluarga: Mengajarkan Nilai dan Menghadapi Konflik dalam Keluarga Edisi Pertama. Jakarta:kencana

Lubis, A. (2014). postmodernisme Jakarta: pers elang

Maria, Y (2016). Penyebab KDRT di Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Majalah Mahasiswa Online, 59-65. Martono, N. (2012). Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta:

Raja Countess Persada.

Morti, h. (2010). kekerasan dalam rumah tangga. Jakarta: cahaya grafis.

Munandar, Y. (2014). Analisis Distribusi Rumah Tangga Indonesia. Yogyakarta: deeppublis.

Niza, I. dan Sakban, A. (2019). Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (Kdrt) di luar pengadilan. SIPIL: Penulisan Pendidikan an-PengabBoyhaqi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(1), 21. <https://doi.org/10.31764/civicus.v5i1.783>

Membuat, AR (2018). Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga di Kelurahan Umban Karti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Majalah online untuk mahasiswa ilmu sosial, 3. Hervan Rusia. (2007). Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak. Badan Pusat Statistik 2007, 978–979.

Seperti safari. (2019). etika pendidikan: keluarga, sekolah dan masyarakat. Jakarta:pers elang

Santoso dan Febrina Niko, P. (2018). Strategi meningkatkan motivasi belajar agama Islam di kalangan mualaf suku Akit Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Islami, 55.

D.Y. Witanto (2012). aturan keluarga:Hak dan status anak di luar nikah:setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentang revisi yudisial UU Perkawinan. Niza, I. dan Sakban, A. (2019). Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (Kdrt) di luar pengadilan. SIPIL:Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan, 5(1), 21. <https://doi.org/10.31764/civicus.v5i1.783>

Hervan Rusia. (2007). Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak. Badan Pusat Statistik 2007, 978–979.

Ini dia. (2011). Jalan panjang menuju keharmonisan dalam rumah tangga. Nusa Tenggara Timur:
penampungan wanita

Soerjon Soekanto. (2009). Sosiologi keluarga keluarga, pemuda dan anak-anak. Jakarta:
Rineka Cipta

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet.

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kualitatif. Yogyakarta: Alfabet.